



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG
NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas (*passing grade*) tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013.

Pasal 1

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan Computer Assisted Test (CAT) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. 60 % dari nilai maksimal (175) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 35,
- b. 50 % dari nilai maksimal (150) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 30,
- c. 40 % dari nilai maksimal (175) Tes Wawasan Kebangsaan dengan jumlah soal 35.

Nilai...

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Nilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan lembar jawaban komputer (LJK) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. 60 % dari nilai maksimal nilai (180) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 45,
- b. 50 % dari nilai maksimal (140) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 35,
- c. 40 % dari nilai maksimal (160) Tes Wawasan Kebangsaan sebesar 160 dengan jumlah soal 40.

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan lembar jawaban komputer (LJK) sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas pada Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5...

Pasal 5

Peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1308

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandaru

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI
DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013

NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM
TAHUN 2013
BAGI INSTANSI YANG SELEKSINYA MENGGUNAKAN *COMPUTER
ASSISTED TEST (CAT)*

KRITERIA NILAI AMBANG BATAS	NILAI AMBANG BATAS
1. 60 % dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi	105
2. 50 % dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum	75
3. 40 % dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan	70

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd
AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandar

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI
DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPII DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013

NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPII DARI PELAMAR UMUM
TAHUN 2013
BAGI INSTANSI YANG SELEKSINYA MENGGUNAKAN LEMBAR JAWABAN
KOMPUTER (LJK)

KRITERIA NILAI AMBANG BATAS	NILAI AMBANG BATAS
1. 60 % dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi	108
2. 50 % dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum	70
3. 40 % dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan	64

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd
AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandar